

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Era globalisasi sekarang ini dimana perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang dengan pesatnya, sehingga mendesak kebutuhan manusia akan adanya sesuatu alat yang lebih mudah, praktis dan aman untuk melakukan transaksi dalam kehidupan sehari-hari. Pada awalnya manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, melakukan transaksi jual beli dengan cara barter yaitu dengan cara saling tukar menukar baik antara barang dengan barang, barang dengan jasa atau jasa dengan jasa (Wasito, 2007: 1).

Lembaga perbankan sebagai salah satu lembaga keuangan mempunyai nilai strategis dalam kehidupan perekonomian suatu negara. Lembaga tersebut dimaksudkan sebagai perantara pihak-pihak yang mempunyai kelebihan dana dengan pihak-pihak yang kekurangan dan memerlukan dana, dengan demikian perbankan akan bergerak dalam kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan. Adapun bentuk jaminan yang dapat diberikan kepada bank untuk memperoleh kredit antara lain adalah berupa benda. Jaminan berupa benda dapat dibedakan atas benda bergerak dan benda tidak bergerak serta benda berwujud dan yang tidak berwujud seperti piutang. Bentuk jaminan benda bergerak yaitu gadai dan fidusia sedangkan terhadap benda yang tidak bergerak adalah hak tanggungan dan hipotik.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, diuraikan pengertian mengenai perbankan yaitu, “segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta tata cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya”. Bank diartikan sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Pengertian Kredit menurut Undang-undang No. 10 Tahun 1998, Pasal 1 ayat (11) adalah: “Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”. Kredit yang diberikan oleh bank, dimaksudkan untuk memberikan penyediaan uang yang di dasarkan atas perjanjian pinjam-meminjam yang di lakukan antara pihak bank sebagai kreditur dengan pihak nasabah/masyarakat sebagai debitur. Sehingga, dari pengertian di atas dapat diketahui bahwa dalam perjanjian kredit diperlukan adanya suatu jaminan yang diberikan pada Bank. Jaminan yang diberikan tadi diperlukan karena dengan adanya jaminan ini akan ada suatu kepastian kredit yang telah diberikan, untuk di kembalikan sesuai jangka waktu yang disepakati, dan telah dituangkan di dalam perjanjian kredit. Perjanjian Kredit sendiri memegang fungsi yang sangat penting, baik bagi bank sebagai kreditur maupun bagi nasabah sebagai debitur.

Praktik dalam perbankan dewasa ini dikenal pula adanya jaminan berupa SK (Surat Keputusan) Pegawai Negeri Sipil. Jaminan SK PNS merupakan agunan yang khusus untuk pegawai yang membutuhkan kredit dalam memenuhi kebutuhan produktif dan konsumtif. Prosedur pemberian kredit dengan jaminan SK PNS ini dalam pelaksanaannya lebih lancar dari pada pemberian kredit dengan jaminan benda-benda lainnya. Hal ini disebabkan karena persyaratan yang diberikan oleh bank tidak begitu sulit dan prosedurnya tidak berbelit-belit sehingga memudahkan para nasabah untuk mendapatkan kredit yang diberikan oleh bank. Apabila ditinjau dari keistimewaan pemberian kredit dengan jaminan SK PNS, hal ini disebabkan karena SK PNS memiliki sifat yang pasti dan tidak dapat diperjualbelikan.

Adanya hak dan kewajiban di dalam PKS/Perjanjian Kerjasama mengandung makna yang sama dengan ketentuan di dalam Pasal 1338 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa “semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Persetujuan tersebut tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang di tentukan oleh undang-undang. Sehingga ketentuan tersebut mengikat bank selaku kreditur untuk melaksanakan hak dan kewajibannya sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 5 dan Pasal 6 PKS/Perjanjian Kerjasama.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Doyo (Bagian Pemasaran BRIguna), bahwa hambatan pihak bank dalam memberikan kredit dengan jaminan SK PNS, ketika terjadi perubahan status kepegawaian di BRI

(Persero) Tbk. Cabang Purwokerto antara lain yaitu: *Pertama*, nasabah debitur mengalami mutasi/pindah tugas ke kota atau propinsi lain yang disertai dengan berpindahnya gaji, sehingga akan mempengaruhi kelancaran kredit dan harus dikonfirmasi terlebih dahulu ke kantor/instansi tempat debitur bekerja. Kemudian dilakukan transfer dana terhadap pelunasan kredit dengan jaminan SK PNS. *Kedua*, nasabah debitur diberhentikan dari Pegawai Negeri Sipil secara tidak hormat yang berakibat pemberhentian gaji, sehingga nasabah debitur tidak bisa membayar angsuran dan bunga kredit. Kreditur akan memberikan peringatan tertulis kepada nasabah debitur agar melunasi hutangnya. *Ketiga*, nasabah debitur berhenti dikarenakan meninggal dunia, maka gaji yang diterima akan mengalami penurunan. Sehingga angsuran menjadi melebihi 60% dari gaji yang diterima dan pemberian kredit akan melampaui batas maksimum yang ditetapkan berdasarkan perjanjian kredit. Langkah selanjutnya, pihak Bank melakukan konfirmasi terlebih dahulu kepada pihak kantor/dinas tempat debitur bekerja ataupun dengan cara lainnya yaitu pihak bank akan merealisasikan dana asuransi jiwa yang diperoleh dan digunakan untuk pelunasan kredit.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada Doyo, Bagian Pemasaran BRIguna di PT. BRI (Persero) Tbk. Cabang Purwokerto. Penulis menghasilkan data antara lain, dalam satu tahun terakhir (September 2013 s/d September 2014) lebih kurang ada 10 (sepuluh) kasus yang terjadi. Jenis pelanggaran yang dilakukan oleh debitur, pada saat melakukan pinjaman kredit menggunakan jaminan SK PNS di PT. BRI Purwokerto adalah 3 (tiga)

kasus meninggal dunia, 2 (dua) kasus dipecat dan 5 (lima) kasus mutasi ketika terjadi perubahan status kepegawaian. Namun pihak BRI Purwokerto sendiri tidak mencatat secara detail *database* jumlah pelanggarannya karena hanya melihat dari sisi kualitatif saja, tidak mencatat secara kuantitatif karena dengan alasan banyaknya nasabah di BRI Purwokerto. Bank akan mengalami kerugian dan kesulitan adalah ketika terjadi pemecatan pada PNS karena akan susah proses pelunasannya, lain halnya dengan mutasi maka hutangnya akan dipindahtangankan ke bank lain dimana PNS tersebut dipindahkan, dan ketika meninggal dunia ada pihak asuransi yang secara otomatis akan menanggung kredit PNS tersebut.

Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN PNS DALAM HAL TERJADI PERUBAHAN STATUS KEPEGAWAIAN DI BRI (PERSERO) Tbk. CABANG PURWOKERTO”**.

B. Perumusan Masalah

Setelah penulis mengungkapkan hal-hal di atas, maka rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan pemberian kredit dengan jaminan Surat Keputusan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam hal terjadi perubahan status kepegawaian di BRI (Persero) Tbk. Cabang Purwokerto?

2. Hambatan-hambatan apa yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam hal terjadi perubahan status kepegawaian di BRI (Persero) Tbk. Cabang Purwokerto?
3. Bagaimanakah upaya yang dilakukan pihak BRI untuk mengatasi permasalahan dalam perjanjian kredit dengan jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam hal terjadi perubahan status kepegawaian di BRI (Persero) Tbk. Cabang Purwokerto?

C. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian yang dilakukan tentu harus mempunyai tujuan dan manfaat yang ingin diperoleh dari hasil penelitian. Dalam merumuskan tujuan penelitian, penulis berpegang pada masalah yang telah dirumuskan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mengkaji pelaksanaan pemberian kredit dengan jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam hal terjadi perubahan status kepegawaian di BRI (Persero) Tbk. Cabang Purwokerto.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji hambatan-hambatan apa yang terjadi dalam pelaksanaan Perjanjian Kredit dengan Jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam hal terjadi perubahan status kepegawaian di BRI (Persero) Tbk. Cabang Purwokerto.

3. Untuk mengetahui dan memahami upaya yang dilakukan pihak BRI untuk mengatasi permasalahan dalam perjanjian kredit dengan jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam hal terjadi perubahan status kepegawaian di BRI (Persero) Tbk. Cabang Purwokerto.

D. Manfaat Penelitian

Tiap penelitian harus mempunyai kegunaan bagi pemecahan masalah yang diteliti, untuk itu suatu penelitian setidaknya mampu memberikan manfaat praktis pada kehidupan masyarakat. Kegunaan penelitian ini dapat ditinjau dari dua segi yang saling berkaitan yakni dari segi teoritis dan segi praktis. Dengan adanya penelitian ini penulis sangat berharap akan dapat memberikan manfaat :

1. Manfaat teoritis adalah sebagai tambahan wacana referensi acuan penelitian yang sejenis dari permasalahan yang berbeda. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memajukan perkembangan Ilmu Hukum khususnya di bidang Hukum Perdata, Hukum Dagang, Hukum Jaminan dan Hukum Perbankan.
2. Manfaat praktis
 - a. Sebagai bahan informasi dan referensi bagi peneliti lain yang berminat memperdalam studi tentang pelaksanaan pemberian kredit dengan jaminan surat keputusan pengangkatan pegawai negeri sipil dalam hal terjadi perubahan status kepegawaian di BRI (Persero) Tbk. Cabang Purwokerto.

- b. Sebagai bahan masukan bagi pengambil kebijakan terhadap pelaksanaan pemberian kredit dengan jaminan surat keputusan pengangkatan pegawai negeri sipil dalam hal terjadi perubahan status kepegawaian di BRI (Persero) Tbk. Cabang Purwokerto.
- c. Diharapkan menghasilkan informasi yang dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam melakukan kegiatan dengan Bank Rakyat Indonesia.

